

DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) ACEH TAHAP 1 CAIR LUSA, TOTALNYA RP1,2 TRILIUN



sumber gambar:
<https://www.ajnn.net>

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menyatakan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025 tahap pertama akan cair Jumat lusa (16/5/2025). Kepala BPKA, Reza Saputra, mengatakan dana Otsus Aceh tahap pertama yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat ini jumlahnya kurang lebih senilai Rp1,2 triliun. “InsyaAllah akan ditransfer oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) tahap pertama kurang lebih sebesar Rp1,2 triliun pada tanggal 16 Mei ini untuk provinsi Aceh dan kabupaten/kota,” kata Reza dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (14/5/2025).

Menurut Reza, tahapan pencairan dana Otsus tahap pertama saat ini tinggal menunggu proses dari Kementerian Keuangan. Untuk itu, ia berharap tidak terjadi lagi pergeseran, karena anggaran ini sangat penting untuk pembangunan Aceh. “Tinggal proses dari Kemenkeu. Semoga sesuai harapan kita semua di tanggal 16 disalurkan,” ujarnya. Sebagai informasi, pencairan dana Otsus Aceh tahap pertama tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun ini merupakan 30 persen dari total anggaran Rp4,3 triliun. Seperti diketahui, sejak tahun 2023 Aceh hanya menerima dana Otsus sebesar satu persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Aceh, yakni dana Otsus Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun 15 yang besarnya setara dengan dua persen plafon Dana Alokasi Umum (DAH) Nasional dan untuk tahun 16 sampai dengan tahun 20 (2027) yang besarnya setara dengan satu persen plafon DAU Nasional. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir memastikan dana Otsus tahun 2025 tahap pertama akan segera cair dalam waktu dekat.

“Ini kita targetkan di Minggu pertama atau paling telat di Minggu kedua (bulan Mei) proses tranfer tahap satu ini sudah selesai,” kata M. Nasir usai kegiatan peluncuran Layanan Trans Koetaradja Digital, di Depo Trans Koetaradja Banda Aceh, Minggu (4/5/2025).

M. Nasir mengungkapkan, dana Otsus Aceh untuk tahun 2025 ini seharusnya sudah dapat dicairkan pada akhir April lalu. Namun, karena terdapat kendala maka proses tranfer dari Pemerintah Pusat terpaksa harus digeser.

“Ada persoalan sedikit perbaikan data, validasi data kita tentang dana Otsus. Sehingga sedikit terhambat transfer dana Otsus,” ujarnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/05/14/dana-otsus-aceh-tahap-1-cair-lusa-totalnya-rp12-triliun>, Rabu, 13 Mei 2025

Catatan Berita:

1. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.¹
2. Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.²
3. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.³
4. Dana otonomi khusus dimulai pertama pada tahun anggaran 2008. Dana otonomi khusus berakhir pada tahun 2027.⁴
5. Penyaluran dana otonomi khusus diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yaitu dilaksanakan secara

¹ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 179 ayat 2.

² Ibid, Pasal 183 Ayat 1.

³ Ibid, Pasal 183 Ayat 2.

⁴ Ibid, Pasal 258 Ayat 2.

bertahap melalui pemindahbukuan dan RKUN ke RKUD Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu.
2. Tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan.
3. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ PMK Nomor 76/PMK.07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, Pasal 54 Ayat 1.